



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0064/Pdt.G/2022/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Padang Lampe, 26 Mei 1996, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Bulu Karoang, 01 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Namun sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam dan di luar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 0064/Pdt.G/2022/PA.Pkj telah mengajukan gugatan cerai yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012, dan tercatat pada KUA Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/09/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan Sendiri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (Laki-laki) umur 8 Tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu;
 - 5.1 Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
 - 5.2 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - 5.3 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak bulan Mei 2021 hingga gugatan ini dibuat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor: 03/DPL/ I/2022 tertanggal 24 Januari 2022;
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Primer :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun lagi dengan Tergugat, dan berhasil;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya, dan karena itu, atas dasar pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut gugatannya. Dan pada saat pencabutan perkara tersebut, Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0064/Pdt.G/2022/PA.Pkj dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pangkajene, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1443 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari oleh kami **Hapsah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.H.I. M.H.**, dan **Andi Tenri Sucia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **St. Lisdawati Juddah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hapsah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ilyas, S.H.I. M.H.,

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

St. Lisdawati Juddah, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.595 .000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>M e t e r a i</u> | Rp. 10.000,00 |

J u m l a h Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)